



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani KM 2,5 Kel. Batu Piring Paringin Selatan
Telp./ Fax. 0526-2029521

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 800/051/SKT/Disdik/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU AL-BUSYRA DESA BARUH PANYAMBARAN
KECAMATAN HALONG PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Busyra Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan telah ditetapkan oleh Bupati Balangan nomor 188.45/331/Kum Tahun 2019 tanggal 27 Januari 2020;
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pencatatan maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Busyra Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tentang Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Busyra Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/331/Kum Tahun 2019 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Busyra Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Busyra Desa Baruh Panyambaran Kecamatan Halong Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2020;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal : 24 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN,**



**H. Sulaiman Kurdi, S.Sos., M.Pd
NIP. 19600403 198603 1 030**

Tembusan Yth:

1. Bupati Balangan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU AL-BUSYRA DESA BARUH PANYAMBARAN